



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI ACEH
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG**

**TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH**

**NOMOR :415.4/3800/XI/2018
NOMOR :415.4/12004/2018
NOMOR :120.20/MOU/GSB-2018
NOMOR :18/KSB/XI/2018
NOMOR :02/MOU-KDH/KEPRI/XI/2018
NOMOR :120.12/SETDA.PKS/XI/2018
NOMOR :16/PKS/BAPPEDA/2018
NOMOR :001/KB.GSS/I/2018
NOMOR :415.4/2480.a/01/2018
NOMOR :120.23/33.a/1/2018**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I NOVA IRIANSYAH** : Plt. Gubernur Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II EDY RAHMAYADI** : Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- III IRWAN PRAYITNO** : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**
- IV WAN THAMRIN HASYIM** : Plt. Gubernur Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT.**
- V NURDIN BASIRUN** : Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA.**
- VI FACHRORI UMAR** : Plt. Gubernur Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM.**
- VII ROHIDIN MERSYAH** : Plt. Gubernur Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH.**
- VIII HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN.**
- IX MUHAMMAD RIDHO FICARDO** : Gubernur Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN.**
- X ERZALDI ROSMAN DJOHAN** : Gubernur Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH.**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Antar Daerah;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN SERTA PIHAK KESEPULUH yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama Antar Daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja **PARA PIHAK** dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama Antar Daerah yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat ditindak lanjuti oleh Kabupaten/Kota dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 11 (sebelas) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Rencana kerja bidang-bidang prioritas yang akan dikerjasamakan oleh **PARA PIHAK** tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diikuti oleh bidang-bidang lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktifitas dan kontribusi masing-masing.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 10 (sepuluh) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

NOVA IRIANSYAH



PIHAK KEDUA

EDY RAHMAYADI

PIHAK KETIGA

IRWAN PRAYITNO

PIHAK KEEMPAT

WAN THAMRIN HASYIM

PIHAK KELIMA

NURDIN BASIRUN

PIHAK KEENAM

FACHRORI UMAR

PIHAK KETUJUH

FROHIDIN MERSYAH

PIHAK KEDELAPAN

HERMAN DERU

PIHAK KESEMBILAN

MUHAMMAD RIDHO FICARDO

PIHAK KESEPULUH

ERZALDI ROSMAN DJOHAN

LAMPIRAN :

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG TENTANG KERJA SAMA ANTAR DAERAH

BIDANG / RUANG LINGKUP	RENCANA KERJA	OUTPUT (KELUARAN)	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
Bidang / Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama di prioritaskan untuk :	1. Sosialisasi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Se Sumatera.	Kegiatan sosialisasi di masing-masing Provinsi.	November 2018	SKPD Terkait
a Pendidikan	2. Fasilitasi Kerja Sama di ruang lingkup terkait di Kabupaten/Kota PARA PIHAK.	MoU Kabupaten/Kota/Instansi terkait.	November 2018	SKPD Terkait
b Kesehatan	3. Pemetaan objek yang akan dikerjasamakan.	Usulan objek kerja sama dan hak serta kewajiban para pihak.	Desember 2018 s/d Januari 2019	SKPD terkait
c Pekerjaan Umum dan penataan ruang	4. penyusunan draft perjanjian Kerja Sama.	Draft Perjanjian Kerja Sama.	Februari 2019	SKPD Terkait
ii. Konektivitas antar wilayah				
ii. Perbatasan antar wilayah provinsi baik terkait sumber daya air, infrastruktur dasar permukiman	5. Pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama di masing-masing TKKSD.	Sidang/Rapat TKKSD.	Maret 2019	Tim TKKSD
d Ketenararaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	6. Pembahasan bersama antar TKKSD.	Sidang/Rapat antar TKKSD	Maret s/d April 2019	Tim TKKSD
e Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana	7. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.	Naskah Perjanjian Kerja Sama yang sudah diandatangani	Juni 2019	SKPD terkait
ii. Mitigasi kebencanaan				
f Distribusi dan Ketersediaan Pangan	8. Monitoring dan evaluasi.		Juli 2019 s.d berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama	TKKSD dan SKPD terkait
ii. Kerjasama Ketahanan Pangan				
g Ruang lingkup lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.				
i. Mendorong pembangunan bidang kepariwisataan se Wilayah Sumatera				
ii. Penyelenggaraan PON XXIV Tahun 2024 di Provinsi Aceh - Sumut				
iii. Aturan terkait dengan angkutan online, over loading dan over dimensi kendaraan barang secara nasional				
iv. Menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sampai dengan akhir Tahun 2018				
v. Memperkuat sumber daya manusia dan menumbuhkan daya inovatif masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) setuju dengan tindak lanjut dan usulan yang sudah diajukan				
vi. Pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak serta trafficking orang				
vii. Serta ruang lingkup lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				